



SALINAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA**

PUTUSAN PENDAHULUAN

Nomor : 002/LP/PL/ADM/PROV/33.00/VII/2019

Menimbang : a) Bahwa Bawaslu Provinsi Papua telah mencatat dalam buku Penerimaan Berkas Laporan Pelanggaran Administratif Pemilu dari :

Nama : **Kadir Salwey**
No. KTP/SIM/Paspor : 910501270770005
Tempat, Tanggal Lahir : Leku, 27 Juli 1970
Pekerjaan/Jabatan : Swasta

Dengan Laporan yang telah dicatat dalam penerimaan berkas Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor : 002/LP/PL/ADM/Prov/33.00/VII/2019.

b) Bahwa Bawaslu Provinsi Papua telah memeriksa Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut :

a. Syarat Formil dan Materil Laporan

Bahwa Bawaslu Provinsi Papua telah memeriksa Laporan terkait dengan syarat formil dan materil dengan penjabaran sebagai berikut:

1) Syarat Formil

Bahwa Syarat formil Laporan yaitu terdiri dari identitas Pelapor dan Terlapor dan dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat secara Formil.

2) Syarat Materil

Bahwa Syarat Materil laporan terdiri dari Obyek Pelanggaran dan hal yang diminta untuk diputuskan, sesuai dengan form laporan Pelapor Bawaslu Provinsi Papua menyatakan hal sebagai berikut:

➤ Terkait dengan Obyek Pelanggaran yang dilaporkan oleh pelapor :

- Waktu peristiwa terjadi pada Tanggal 22 Juni 2019 dan baru dilaporkan pada Tanggal 24 Juli 2019, hal ini telah melewati ketentuan 7 (tujuh) hari sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat (5) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018.

- Bukti-Bukti yang dilampirkan oleh pelapor belum dilegalisir sesuai dengan aslinya.

- Uraian dan peristiwa tidak dijabarkan secara detail terkait dugaan pelanggaran yang terjadi.

➤ Hal yang diminta untuk diputuskan

Bahwa Pelapor tidak melampirkan Hal yang diminta untuk diputuskan oleh majelis pemeriksa. **K**

- b. Kewenangan untuk menyelesaikan laporan Pelanggaran Administratif Pemilu.

Bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 25 ayat (1) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum yang menyatakan kewenangan kepada Bawaslu Provinsi Papua untuk menerima laporan sebagai berikut :

(1) Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu disampaikan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota secara tertulis dengan bahasa Indonesia dan memenuhi syarat formil dan materil Laporan.

- c. Kedudukan atau status Pelapor dan Terlapor

Bahwa terkait dengan kedudukan status Pelapor dan Terlapor sebagai berikut :

Pelapor yaitu Warga Negara Indonesia yang mempunyai Hak Pilih Dalam Pemilu Tahun 2019.

Terlapor yaitu Penyelenggara Pemilu yaitu Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Yapen sebagaimana terlampir dalam Formulir Laporan.

- d. Tenggang Waktu Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu.

Bahwa Laporan dari Pelapor telah lewat tenggang waktu yang telah ditentukan Pasal 25 ayat (5) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum yang menyatakan : "Laporan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM".

- c) Bahwa Bawaslu Provinsi Papua, terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa Laporan Pelapor telah memenuhi syarat Formil tetapi belum memenuhi syarat secara Materil laporan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
2. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti Laporan dari Pelapor sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
3. Bahwa Kedudukan Pelapor dan Terlapor sudah sangat jelas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa Pelapor dalam melaporkan Laporrannya kepada Bawaslu Provinsi Papua telah melewati waktu Tenggang masa Pelaporan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

- Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.

MENGADILI

- Menyatakan Laporan pelanggaran Administratif Pemilu Tidak diterima;
- Menyatakan Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu tidak dapat ditindaklanjuti dengan Sidang Pemeriksaan.

Demikian diputuskan pada Rapat Bawaslu Provinsi Papua oleh: 1) Metusalak Infandi, SH sebagai Ketua Bawaslu Provinsi Papua; 2) Amandus Situmorang, SH., MH Sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Papua; 3) Anugrah Pata, SH sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Papua; 4) Tjipto Wibowo, S.Pd., M.Si sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Papua; 5) Jamaludin Lado Rua, SH., MH sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Papua; 6) Ronald Manoach, ST sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Papua; 7) Niko Tunjanan, SS sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Papua; dan dibacakan dihadapan para Pihak serta terbuka untuk umum pada hari Selasa, Tanggal 30 Juli 2019.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA

Ketua,

TTD

METUSALAK INFANDI, SH

Anggota,

TTD

AMANDUS SITUMORANG, SH., MH

Anggota,

TTD

TJIPTO WIBOWO, S.Pd., M.Si

Anggota,

TTD

RONALD MANOACH, ST

Anggota,

TTD

ANUGRAH PATA, SH

Anggota,

TTD

JAMALUDIN LADO RUA, SH., MH

Anggota,

TTD

NIKO TUNJANAN, SS

SEKRETARIS MAJELIS PEMERIKSA



NIP. 1968 1225 200112 1 003